



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

7. Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut SISKUM adalah suatu sistem untuk mengolah database peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purwakarta.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH bertujuan :
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
- d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan JDIH meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH yang terdiri dari :
 - a. PJDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah PD.

Pasal 5

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi, kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH; dan

- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal 6

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh PD;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam lingkup PD-nya masing-masing.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf a menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh PD-nya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum PD;
 - c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di PD.

Bagian Kedua
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 8

- (1) Pada PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Susunan Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Wakil Sekretaris; dan
 - d. *Web Admin*.
- (2) Perubahan Tim Pengelola JDIH ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
PENGELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tim Pengelola JDIH melakukan pengelolaan JDIH, meliputi kegiatan :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan
dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan terhadap :

- a. Informasi Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
- a. Ketetapan MPR;
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Instruksi Presiden;
 - g. Peraturan Menteri;
 - h. Peraturan Bersama Menteri;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan Bersama; dan
 - l. Keputusan Bupati.
- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit :
- a. Keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Surat Edaran Menteri;
 - c. Surat Edaran Bupati;
 - d. Perjanjian Kerja Sama/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan/Nota Kesepahaman;
 - e. Klarifikasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah;
 - f. Rancangan Peraturan Daerah;
 - g. Naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; dan
 - h. Artikel Hukum.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Hukum

Pasal 12

Kegiatan penataan sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network (LAN)*; dan
- c. sistem internet/*website*.

Pasal 13

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen perundang-undangan yang berisi :
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status perundang-undangan.
- (2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) dan/atau *Local Area Network (LAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikelola melalui *website* <http://www.jdih.purwakartakab.go.id>.

Pasal 14

Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) melakukan integrasi/*link website* dengan JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIH ke dalam *website* JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan pemutakhiran data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

BAB VI
PEBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), dilakukan melalui :

- a. pemberian bimbingan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala.

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumen Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemberian bimbingan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumen Hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 84

e r f